



**P U T U S A N**

Nomor: 0111/Pdt.G/2008/PA.Kjn

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

Xxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.04 RW. 02 Desa Pesanggrahan, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, sebagai "Penggugat";

**L A W A N**

Xxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan --, Pendidikan DIII, tempat tinggal di RT.04 RW. 02 Desa Pesanggrahan, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 24 Januari 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 0111/Pdt.G/2008/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 April 2004, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 166/1/IV/2004 tanggal 01 April 2004 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama sekitar 3 tahun 4 bulan, sudah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
  - a. xxxxx, umur 10 bulan.  
anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat; -----
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis selama sekitar 3 tahun, setelah itu sejak sekitar bulan Mei 2007 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang bernama Xxxxx dari Bandung, Jawa Barat;
4. Bahwa sekitar bulan Mei 2005 Tergugat pernah mengajukan cerai ke Pengadilan Agama KAJEN akan tetapi perkara tersebut dicabut karena Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali;
5. Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2007, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk pisah rumah dengan harapan untuk saling berfikir (intropeksi diri), akan tetapi kenyataannya hingga sekarang tidak ada perubahan sikap dari Tergugat untuk kembali rukun membina hubungan dalam rumah tangga;
6. Bahwa sejak bulan Agustus 2007 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah setidaknya selama sekitar 5 bulan;
7. Bahwa dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama KAJEN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

- Memberikan putusan dengan seadil-adilnya;;



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 0111/Pdt.G/2008/PA.Kjn tanggal 29 Januari 2008 dan tanggal 29 Februari 2008, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan Nomor: 166/1/IV/2004 tanggal 01 April 2004, diberi tanda P1;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup;

B. Saksi-Saksi:

1. xxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Desa Pesangrahan Rt 04 Rw 02, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga satu Rt dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2007 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke



tempat kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 9 bulan;

- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

2. xxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Plt Kaur Kesra, tempat tinggal di Desa Pesanggrahan Rt 04 Rw 02, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga dekat dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah 3 tahun yang lalu dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis selama 1 tahun, akan tetapi setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan ekonomi keluarga kurang cukup;
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2007 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 5 bulan;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak pernah ada kabar beritanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut relas panggilan Nomor: 0111/Pdt.G/2008/PA.Kjn tanggal 29 Januari 2008 dan tanggal 29 Februari 2008, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

يجب فحوظ الملاحق له  
من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.”

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah rukun selama 3 tahun serta belum pernah bercerai;



- Bahwa terbukti sejak bulan Mei 2007 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang akhirnya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 5 bulan dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan atau mentelantarkan serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya nomor 2 yang diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak ridlo atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir jus II halaman 302 yang berbunyi:

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhohirnya ucapan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena Gugatan Penggugat tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Tsani 1429 Hijriyah, oleh Drs. SUTEJO, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. SUTARYO, SH dan Drs. SOBIRIN sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh MUHAMAD AS'ARI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. SUTARYO, SH

Drs. SUTEJO, SH

Drs. SOBIRIN

PANITERA PENGGANTI

MUHAMAD AS'ARI, S.Ag

### Rincian Biaya Perkara:

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 1. Biaya Panggilan | : Rp. 180.000,- |
| 2. Materai         | : Rp. 6.000,-   |
|                    | -----           |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp. 186.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)